

PEDOMAN TEKNIS (TECHNICAL HANDBOOK)

PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XV SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

MUSI BANYUASIN, 18 -31 OKTOBER 2025

SEPAK BOLA





TEKNIKAL HANDBOOK
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XV SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025
CABANG OLAHRAGA SEPAK BOLA

BAB I
U M U M

Pasal 1
Dasar

Peraturan Pertandingan Khusus PORPROP/XV 2025 ini berpedoman pada :

1. Statuta PSSI, Pedoman Dasar PSSI dan Peraturan Organisasi.
2. Rapat Asprop PSSI Sumsel
3. Kode disiplin PSSI

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Peraturan Khusus Pertandingan Turnamen PORPROP XV, 2025 ini dimaksudkan mengatur penyelenggaraan pertandingan sepakbola dan bertujuan mewujudkan ketertiban serta kelancaran jalannya pertandingan.

Pasal 3
Pengertian

Yang dimaksudkan dengan PORPROP XV diikuti 17 Kabupaten/Kota di- Sumatera Selatan Tahun 2025, pertandingan cabang sepakbola yang diadakan di – MUSI BANYUASIN

BAB II
PESERTA, PERSYARATAN, SISTEM DAN ACARA PERTANDINGAN

Pasal 4
Peserta PORPROP XV - 2025

Peserta PORPROP XV /2025 cabang sepkbola diikuti peserta sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Kota.Palembang | 10 Kab.Muratara |
| 2. Kota.Lubuk Linggau | 11 Kab.Pali |
| 3. Kota Prabumulih | 12 Kab.Ogan Komering Ulu |
| 4. Kab.Lahat | 13 Kab. OKU Timur |
| 5 Kab.Pagar Alam | 14 Kab.Oku Selatan |
| 6 Kab.Musi Rawas | 15 Kab.Banyuasin |

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 7. Kab Musi Banyuasin | 16 Kab. Empat Lawang |
| 8. Kab.Ogan Ilir | 17 Kab.Muara Enim |
| 9 Kab.Ogan Komering Ilir | |

Pasal 5

Persyaratan Pemain,Official

1. Pemain yang ikut adalah yang telah lulus seleksi ditetapkan oleh Panitia Pertandingan.Koni Sumsel / Asprop PSSI Sumsel, Porprop XV-2025
2. Persyaratan pemain sebagai berikut :
 - a. Usia 18 Tahun
 - b. Kelahiran 01 Januari 2007 – 31 Desember 2007
 - c. Dibuktikan dengan Akte / Ijasah /KTP- SUMATERA SELATAN
 - d. Pemain Liga 1 dan Liga 2 ,U-19 liga 1 yg terdaftar di liga -1 atau liga 2 tidak dapat bermain.
 - e. Pendaftaran pemain dan official menggunakan SIAP PSSI (persyaratan pendaftaran secara by system akan di informasikan lebih lanjut)
3. Jadwal screening akan ditentukan kemudian oleh tim keabsahan Koni Sumsel
4. Daftar nama pemain dan official diberikan berupa buku disertai pas photo 4x6 Berseragam Tim dan terbaru.
5. Untuk Tim diwajibkan mendaftarkan maksimal 20 (dua puluh) pemain melalui kontingen masing-masing sesuai dengan ketentuan Porprop XV-2025
6. Pelatih Kepala wajib memiliki lisensi C PSSI

Jumlah Rombongan

Jumlah rombongan tim ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemain : 20 orang
2. Official : 4 orang (Manajer,Pelatih,Kesehatan,Kitman)

Pasal 8

Sistem Pertandingan

Babak Pertama :

1. Penyisihan :
17(Tujuh belas) peserta dibagi dalam 4 Grup terdiri dari :, Grup A =5 tim,Grup,B=4 tim,Grup C=4 tim, Grup D= 4 tim,
Juara grup dan R.up maju/lolos ke babak kedua.
2. Babak Kedua ::

8 (delapan)Tim yang lolos babak kedua akan memainkan 1 kali pertandingan dengan sisitim gugur untuk menuju babak semifinal
- 3 Babak ketiga : 4(empat)tim pemenang lolos ke semi final ,dengan memainkan 1 kali pertandingan.

4. Babak Keempat : Tim yang menang memperebutkan Juara pada babak final sedangkan tim yang kalah memperebutkan Juara 3

Pasal 9

Acara Pertandingan

Acara pertandingan seperti Penentuan Grup, Jadwal dan tempat pertandingan ditetapkan pada saat tehcnical meeting, Panitia memiliki kewenangan dalam pengaturan pada penentuan grup.

BAB III

PERATURAN, PIMPINAN DAN PELAKSANAAN PERTANDINGAN

Pasal 10

Peraturan Permainan, Pertandingan dan Pimpinan Pertandingan

1. Peraturan Permainan digunakan adalah Peraturan Permainan Sepakbola dan Penuntun Umum untuk Wasit yang diterbitkan oleh PSSI dan FIFA cetakan yang terbaru.
2. Peraturan Pertandingan yang digunakan untuk Porprop XV-2025 adalah Peraturan Umum Pertandingan PSSI Keputusan PSSI Nomor KEP/01/II/2008,Kode Disiplin PSSI 2018.
3. Keputusan Wasit adalah mutlak baik selama pertandingan kejuaraan maupun diluar pertandingan para peserta tidak diberikan hak protes terhadap keputusan wasit.
4. Mengenai hak dan kewajiban wasit diatur dalam Peraturan Umum Pertandingan PSSI, Keputusan Pengurus Pusat PSSI Nomor : KEP/01/II/2008 dan ketentuan lain dari Panpel Sepakbola.

Pasal 11

Pelaksanaan Pertandingan

1. Jam Pertandingan : KICK OFF : 1).07.30, 2).09.30, 3)pk1.13.30. wib,4).pk1.15.45 wib..
2. 1 Jam (60 mnt) Tim yang akan bertanding telah hadir distadion/Lapangan pertandingan.
3. Team/Kesebelasan . yang tidak hadir dilapangan pada jadwal main yang telah ditetapkan diberi tenggang waktu 15 menit sebelum dinyatakan kalah WO jika masih tidak dapat mengadirkan minimal 7 (tujuh) orang pemain.
4. Jika pertandingan 2 x 45 menit masih berkesudahan dengan hasil/score seri atau draw pada babak kedua (perempat semifinal/8 besar) maka guna penentuan pemenang dilakukan dengan tendangan dari titik pinalti.,sementara pada babak ,semi final dan final dilakukan perpanjangan waktu 2x10 menit,(jika memungkinkan).
5. Jadwal dan waktu pertandingan sewaktu-waktu dapat dirubah sesuai situasi dan kondisi.

Pasal 12
Daftar Susunan Pemain (DSP) dan Penggantian Pemain

1. Selambat-lambatnya diserahkan 6 (enam) jam sebelum pertandingan kepada Panitia Pertandingan yang terdiri dari 11 (sebelas) pemain inti dan 7 (tujuh) pemain cadangan, serta 7 (tujuh) official.
2. Daftar Susunan pemain yang dimaksud pada ayat (1) diatas, memuat nomor urut, nama pemain, nomor punggung dan posisi dalam kesebelasan.
3. Pemain yang masuk dalam DSP adalah pemain yang dinyatakan sah sebagai pemain untuk mengikuti Porprop XV-2025
4. Perubahan DSP dapat diajukan kepada Pengawas Pertandingan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sebelum pertandingan dimulai (kick off).
5. Selama pertandingan berlangsung diperkenankan melakukan penggantian pemain sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang diambil dari nama pemain cadangan yang terdaftar(DSP).

Pasal 13
Pertandingan Yang Tidak Terlaksana/Force Majeur

1. Jika suatu pertandingan tidak dapat dilaksanakan sama sekali karena sesuatu sebab yang tidak dapat dihindarkan (force-majeur) maka pertandingan tersebut harus dimainkan pada besok harinya mulai jam 07.30 wib.
2. Jika pertandingan yang sedang berlangsung dihentikan sementara oleh wasit karena keadaan dan kondisi tidak memungkinkan (force majeure), maka untuk sisa permainan yang dihentikan tersebut dimainkan pada besok paginya mulai jam 07.30. wib dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ☐ Tetap menggunakan pemain yang sama pada saat pertandingan dihentikan wasit (sama jumlah dan pribadinya).
 - ☐ Hasil atau skor sementara pertandingan sebagaimana yang telah dihasilkan saat pertandingan dihentikan oleh wasit.
 - ☐ Susunan Perangkat Pertandingan yang sama dengan saat pertandingan Dihentikan.
 - ☐ Lapangan yang sama atau lapangan lain yang ditentukan oleh panitia dan diketahui oleh Pengawas Pertandingan.

Pasal 14
Penentuan Nilai dan Urutan Pemenang

1. Urutan kedudukan ditentukan dari pengumpulan nilai (point) kemenangan yang telah diperoleh setiap kesebelasan dan dari jumlah yang sudah dimainkan.
2. Perhitungan nilai (point) kemenangan di dapat dari :

Pertandingan Menang mendapat nilai	: 3 (tiga)
Pertandingan Seri mendapat nilai	: 1 (satu)
Pertandingan Kalah mendapat nilai	: 0 (nol)
3. Jika pada akhir kompetisi terdapat 2 (dua) kesebelasan atau lebih yang mendapat nilai (point) kemenangan yang sama, maka untuk menentukan kedudukan dari kesebelasan-kesebelasan ditentukan sebagai berikut :

- 3.1 .head to head
- 3.2 Perbedaan gol (goal difference) yang didapat dari jumlah gol memasukkan (gol plus) dikurangi gol kemasukan (gol minus).
- 3.3 Jika hal tersebut dalam ayat ini masih tetap sama, maka urutan kedudukan ditentukan dari jumlah gol memasukkan yang terbanyak.
- 3.4 Jika hal tersebut dalam butir (3.3) ayat ini masih sama, maka kesebelasan dengan jumlah pertandingan menang lebih banyak yang dinyatakan sebagai urutan yang lebih tinggi.
- 3.5 Pengecualian dari butir (3.4) di atas, apabila kedua kesebelasan berada pada posisi yang sama menurut butir (3.1 s/d 3.4) dan kedua kesebelasan tersebut sedang saling berhadapan/bertanding, maka penentuannya dilakukan dengan perpanjangan waktu 2 x 10 menit dan bila belum menghasilkan pemenang maka dilanjutkan dengan tendangan pinalti.
- 3.6 Jika butir (3.5) akan dilaksanakan tetapi karena keadaan cuaca gelap sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka penentuan urutan kedudukan dilakukan dengan undian yang dipimpin oleh Pengawas Pertandingan dan disaksikan oleh Kapten Kedua Kesebelasan yang bertanding.
- 3.7 Pelaksanaan tendangan dari titik pinalti tersebut berdasarkan kepada peraturan permainan dari FIFA.

Pasal 15 **Pakaian/Kostum Kesebelasan**

Setiap peserta diwajibkan untuk mendaftarkan 2 macam warna kostum/pakaian kesebelasannya yang diberi nomor dipunggung dan dicelana.,apabila menurut pendapat wasit terdapat warna yang sama maka tim yang disebut paling akhir untuk mengganti kostumnya

BAB IV **PELANGGARAN DAN HUKUMAN**

Pasal 16 **Pelanggaran dan Hukuman**

1. Pemain dari peserta selama berlangsungnya permainan memperoleh **2 KARTU KUNING** dari wasit dalam dua pertandingan yang berlainan, tidak diperkenankan ikut bermain dalam kesebelasannya untuk satu kali pertandingan berikutnya.
2. Pemain dari peserta selama berlangsungnya kompetisi dikenakan tindakan pengusiran dari lapangan permainan oleh wasit (**KARTU MERAH**), maka pemain tersebut otomatis tidak diperkenankan ikut bermain dalam kesebelasannya untuk :
Sebanyak 1 kali pertandingan berikutnya jika selama pertandingan hari itu berlangsung, pemain yang bersangkutan mendapat 2 **KARTU KUNING** sehingga terkena **KARTU MERAH** ditambah denda Rp.300.000.- dibayarkan kepada Panitia Pertandingan.

Sebanyak 1 kali pertandingan berikutnya, jika selama pertandingan hari itu berlangsung pemain yang bersangkutan langsung dikenakan tindakan pengusiran (**KARTU MERAH**) dengan denda Rp.400.000.- yang dibayarkan kepada Panitia Pertandingan. Sanksi yang lain akan diputuskan oleh Panitia Disiplin setelah adanya laporan Wasit dan Pengawas Pertandingan.

Sebanyak 1 kali pertandingan berikutnya, jika selama pertandingan hari itu berlangsung, pemain tersebut pertama dikenakan oleh wasit **KARTU KUNING**, kemudian pemain yang sama melakukan pelanggaran lagi yang mengakibatkan dikenakan tindakan pengusiran langsung (**KARTU MERAH**) dengan Rp.500.000.- yang dibayarkan kepada Panitia Pertandingan. Sanksi yang lain akan diputuskan oleh Panitia Disiplin setelah adanya laporan dari Wasit, Pengawas Pertandingan dan laporan yang lain.

3. Pemain dari peserta yang mendapat **KARTU KUNING** satu kali dari wasit, kemudian pertandingan lainnya diusir dari lapangan oleh wasit (**KARTU MERAH**), maka kartu kuning pertama yang diberikan kepada pemain tersebut dihapus.
4. Pemain yang diusir dari lapangan oleh wasit, tidak diperkenankan berada dilingkungan lapangan, dan harus berada di tribun.
5. Pemain yang dikenakan sanksi denda tidak diperkenankan main walaupun hukuman akibat kartu kuning/kartu merah berakhir sebelum melunasi sanksi administrasi diselesaikan dan tim tersebut dianggap menggunakan pemain tidak sah.
6. Hukuman Kartu Kuning hanya pada babak penyisihan sedangkan Kartu Merah berlaku selama Porprop XV-2025.
7. Tim peserta yang sengaja melakukan penundaan pertandingan akan dikenakan hukuman seperti diatur dalam keputusan Pengurus Pusat PSSI Nomor : KEP/01/I/2008, kode Disiplin PSSI 2018
8. Apabila melakukan pemogokan, maka hukuman akan dijatuhkan seperti diatur dalam keputusan Pengurus Pusat PSSI Nomor : KEP/01/I/2008/Kode Disiplin PSSI 2018
9. Pelanggaran terhadap Peraturan umum Pertandingan, menolak keputusan wasit, menghina atau memukul wasit maka hukuman akan dijatuhkan seperti diatur dalam keputusan Nomor : KEP/01/I/2008 dan Kode Disiplin PSSI 2018 ketentuan lain dari Pengurus PSSI.
10. Tim/Kesebelasan yang memakai pemain tidak sah serta pemain yang memalsukan identitas akan dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Umum Pertandingan PSSI Nomor : KEP/01/I/2008., Kode Disiplin PSSI 2018.
11. Jika peserta yang akan bertanding belum dapat menyiapkan sedikitnya 7 (tujuh) pemain setelah ditunda 15 menit dari waktu yang telah ditetapkan, maka peserta tersebut dikenakan sanksi dimaksud Pasal 52 Peraturan Umum Pertandingan PSSI, Kode Disiplin PSSI 2018..

12. Pemain, Official, yang terlibat keributan, perkelahian langsung maupun tidak langsung dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan KEP/01/I/2008, kode Disiplin PSSI 2018,

BAB V

Pasal 17

Pengambilan Tendangan Dari Titik Pinalti

Mengenai pengambilan tendangan dari titik Pinalti yakni sesuai dengan yang ditetapkan oleh keputusan Pengurus Pusat PSSI Nomor : KEP/01/I/2008.

Pasal 18

Hasil Kejuaraan

Tanda Penghargaan/hadiah bagi Juara Porprop XV-2025 adalah sebagai berikut :

1. Juara I mendapatkan medali emas
2. Juara II mendapatkan medali perak
3. Juara III mendapatkan medali perunggu

BAB VI

TUGAS PENGAWAS PERTANDINGAN DAN PANITIA DISIPLIN

Pasal 19

Pengawas Pertandingan dan Panitia Disiplin

1. Pengawas pertandingan dan Panitia Disiplin ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengprov PSSI Sumatera Selatan
2. Tugas serta tanggung jawab Pengawas Pertandingan dan Panitia Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pertandingan Umum PSSI Nomor : KEP/01/I/2008.

BAB VII

PEMERIKSAAN DAN PERTEMUAN TEKNIS

Pasal 20

Pemeriksaan dan Pertemuan Teknis

1. Pemeriksaan akan dilaksanakan/dilakukan oleh Panpel meliputi Administrasi dan syarat-syarat yang telah ditetapkan
2. Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan diharuskan membawa seluruh ketentuan-ketentuan (yang dimiliki pemain)
3. Panpel memiliki otoritas menerima atau menolak terhadap administrasi yang diajukan oleh peserta Porprop XV-2025

BAB VIII
PENGUNAAN OBAT PERANGSANG DAN PROTES

Pasal 21
Penggunaan Obat Perangsang

1. Penggunaan obat perangsang dilarang
2. Pemeriksaan doping dilakukan setelah selesai pertandingan apabila dianggap perlu.
3. Setiap olahragawan yang menolak atau tidak hadir pada pemeriksaan penggunaan obat perangsang atau kedatangan menggunakan obat perangsang akan dikeluarkan dari pertandingan. Apabila olahraga itu cabang beregu, maka regu yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti Porprop XV-2025

Pasal 22
P r o t e s

Protes mengenai persyaratan pemain dan lain sebagainya kecuali keputusan wasit dapat dilakukan dan prosedurnya sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Umum Pertandingan PSSI Nomor : KEP/01/I/2008 dan membayar uang protes yang jumlahnya sebesar **Rp 5.000.000,-** (lima juta lima ratus rupiah)

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 23
Lain - lain

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Khusus Pertandingan Sepak Bola pada Porprop XV-2025, ini akan ditetapkan dan disesuaikan oleh Asprop PSSI Sumsel

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 24 Juli 2025

Mengetahui,
PSSI SUMATERA SELATAN


Ir .H. UCOK HIDAYAT ,MT
KETUA




AKBP (P) H. SYAHRIL MUSA, SH
SEKJEN

